

**KAJIAN YURIDIS PASAL 31 TENTANG FRASA BUKTI PERMULAAN
YANG CUKUP DAN PASAL 31A TENTANG FRASA KEADAAN
MENDESAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Oleh

**Made Vira Sadvika Dewi, NIM 1714101101
Program Studi Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mencari tahu dan menganalisis interpretasi dari ketentuan Pasal 31 tentang frasa bukti permulaan yang cukup dan Pasal 31A tentang frasa keadaan mendesak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, (2) mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Frasa bukti permulaan yang cukup pada Pasal 31 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 diartikan sebagai minimal 2 alat bukti. Makna frasa keadaan mendesak dalam Pasal 31A dapat dilihat dalam Pasal 84 ayat (2) rancangan KUHP, (2) Konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi dengan penetapan ketua pengadilan negeri pada proses penyadapan yang sedang berlangsung di tahap penyidikan adalah penyadapan tersebut harus dihentikan serta alat bukti hasil penyadapan tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Konsekuensi hukum apabila penyadapan tidak dibarengi penetapan ketua pengadilan negeri pada proses pemeriksaan alat bukti di pengadilan maka alat bukti hasil penyadapan dengan cara tidak sah dan harus dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan, dan alat bukti tersebut dapat dimusnahkan oleh pusat pemantauan Polisi Republik Indonesia.

Kata kunci: Interpretasi, Frasa Bukti Permulaan Yang Cukup, Frasa Keadaan Mendesak, Konsekuensi hukum

***JURIDICAL STUDY OF ARTICLE 31 CONCERNING THE PHRASE
SUFFICIENT PRELIMINARY EVIDENCE AND ARTICLE 31A
CONCERNING THE PHRASE URGENT SITUATION IN LAW NO. 5 OF
2018 CONCERNING ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF
TERRORISM***

By

Made Vira Sadvika Dewi, NIM 1714101101

LAW DEPARTEMENT

ABSTRACT

This research aims to (1) discover and analyze the interpretation of the provisions of Article 31 concerning the phrase sufficient preliminary evidence and Article 31A regarding the phrase urgent situation in Law No.5 of 2018, (2) acknowledge and analyze consequences if the wiretapping is not accompanied by the determination of the head of the district court. This research used normative legal research with statutory approach, conceptual approach and case approach. This research uses primary, secondary, and tertiary sources of legal materials. Library research is a technique used to obtain legal materials. Meanwhile, qualitative research and interpretation approach are used in legal material analysis. The results of this study indicate (1) the phrase sufficient preliminary evidence in Article 31 of Law No. 5 of 2018 is interpreted as a minimum of 2 pieces of evidence, The meaning of the phrase urgent situation in Article 31A can be seen in Article 84 paragraph 2 of the Draft criminal procedures of law, (2) If the wiretapping is not accompanied by the determination of the head of the district court during the wiretapping process on investigation stage, the wiretapping must be stopped and the evidence cannot be used evidence. The evidence of wiretapping by means of unlawful legal evidence must be set aside by the judge or considered to have no evidentiary value in court if it is not accompanied by a determination of the head of the district court during the wiretapping, allowing the National Police Monitoring Center to destroy the evidence

Keyword: *Interpretation, sufficient preliminary evidence, urgent situation, legal consequences*